

## PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

2025

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 3, LD 2025/3, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

**ABSTRAK** : - Perlindungan sosial dan hukum terhadap perempuan, anak dan masyarakat miskin yang rentan menjadi korban perdagangan merupakan bagian dari tanggungjawab Pemerintah Daerah agar tercipta stabilitas sosial. Perdagangan orang merupakan bentuk eksploitasi yang merendahkan martabat manusia yang akan mengakibatkan degradasi nilai kemanusiaan maka diperlukan langkah pencegahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DASAR HUKUM UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 139 Tahun 2024; Perpres No. 69 Tahun 2008; Permensos No. 8 Tahun 2023.

- Materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare ini mengatur tentang tujuan dari pengaturan ke dalam Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari upaya TPPO terhadap perempuan dan anak serta Pekerja Migran Indonesia. Upaya pencegahan TPPO melibatkan penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga peran serta masyarakat. Kewajiban penanganan TPPO dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui upaya penanganan TPPO. Dalam pelaksanaannya dibentuk gugus tugas perlindungan TPPO, adanya pemantauan dan evaluasi TPPO, keterlibatan masyarakat terhadap pencegahan TPPO, Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Penghargaan terhadap pelaku pencegahan TPPO, dan diaturnya Pendanaan TPPO yang berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2025.